

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dijabarkan sebelumnya, penulis menyimpulkan bahwa:

1. Perbandingan kedudukan hukum anak angkat di Indonesia dan Amerika Serikat, utamanya terletak pada sistem hukumnya. Di Indonesia terdapat 3 sistem hukum, yaitu Hukum Civil, Hukum Islam, dan Hukum Adat, ketiganya pun juga mengatur perihal pengangkatan anak. Sehingga kedudukan anak angkat dapat berbeda tergantung dengan cara pengangkatan anak seperti apa yang dipilih. Di Indonesia ditekankan bahwa melakukan adopsi tidak memutus hubungan darah antara si anak angkat dengan orang tua biologisnya jika berdasarkan Hukum Civil dan Hukum Islam, dalam Hukum Adat pun tergantung pada adat daerah masing-masing dan tidak secara otomatis memutus hubungan darah. Sedangkan hukum di Amerika Serikat dapat dikatakan cukup kompleks, mengingat bentuk negara tersebut merupakan bentuk negara federal yang dimana terdiri dari sekitar 50 negara bagian dan distrik federal. Mengenai pengangkatan anak, semua negara bagian memiliki pengaturannya masing-masing sehingga dapat berbeda antar negara bagian, mulai dari persyaratannya, alurnya, hingga kedudukan si anak angkat itu sendiri.
2. Mengenai perbandingan pengasuhan *foster care* di Indonesia dan Amerika Serikat, di Indonesia belum terlalu familiar dengan pengasuhan tersebut jika dibandingkan dengan pengangkatan anak. Belum banyak juga yang membahas mengenai pengasuhan *foster care* dalam jurnal ilmiah di Indonesia, selain itu dapat dikatakan pula pengaturannya belum rampung. Kementerian Sosial Republik Indonesia kabarnya akan melakukan finalisasi pedoman pelaksanaan atas tindak lanjut dari PP Nomor 44 tahun 2017 dan PerMenSos Nomor 1 tahun 2020 namun saat penelitian ini ditulis, belum ada perkembangan lebih lanjut. Sedangkan di Amerika Serikat, tidak sulit menemukan penelitian dan

perkembangan dari pengasuhan *foster care* ini. Sama seperti pengangkatan anak, pengasuhan *foster care* di Amerika juga diatur oleh negara-negara bagian, sehingga akan berbeda pengaturannya antar negara bagian.

B. Saran

1. Mengenai adopsi, pemerintah terkait di Indonesia rasanya masih memerlukan sosialisasi mengenai pengangkatan anak secara legal dan sah, agar meminimalisir pengangkatan anak secara ilegal sehingga anak-anak yang diadopsi tersebut dapat terpantau dan terdata lebih jelas. Juga sebaiknya Indonesia memiliki data yang valid, *update*, yang dapat diakses secara publik mengenai anak yang masuk dan keluar dari pengangkatan anak serta *foster care* seperti Amerika Serikat yang memiliki Adoption and Foster Care Analysis and Reporting System atau biasa disingkat AFCARS.
2. Perihal pengasuhan *foster care*, pemerintah Indonesia sebaiknya segera merampungkan pedoman pelaksanaan agar segera dapat menjadi petunjuk pelaksanaan *foster care*. Selain itu, pemerintah Indonesia yang terkait sangat perlu melakukan sosialisasi secara masif mengenai pengasuhan ini agar semakin banyak yang mengetahui dan familiar dengan pengasuhan ini. Regulasi mengenai *foster care* butuh segera dirampungkan dan disosialisasikan sebab negara juga telah diamanahkan oleh Pasal 34 UUD 1945 bahwa kewajiban negara untuk memelihara fakir miskin dan anak terlantar.